



BUPATI PACITAN

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR 188.45/ 72 /KPTS/408.21/2014**

TENTANG

**PENERIMA DAN BESARAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK
DI KABUPATEN PACITAN TAHUN 2014**

BUPATI PACITAN,

- Menimbang** : a. bahwa guna kelancaran dan tertib administrasi penyaluran dana bantuan keuangan kepada partai politik sesuai dengan ketentuan Pasal 9 Peraturan Bupati Pacitan Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pedoman, Tata Cara Penghitungan, Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Partai Politik Kabupaten Pacitan, maka perlu penetapan besaran dan penerima bantuan keuangan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penerima dan Besaran Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik di Kabupaten Pacitan Tahun 2014.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2012;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 ;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam APBD, Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2013;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 5 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2014;
11. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Partai Politik Kabupaten Pacitan;
12. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 45 Tahun 2013 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2014.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan,**
KESATU : Penerima dan Besaran Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik di Kabupaten Pacitan Tahun 2014, sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Pengajuan Pencairan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Partai Politik Kabupaten Pacitan dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dilaksanakannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2014.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal 15 - 1 - 2014

BUPATI PACITAN



INDARTATO

TEMBUSAN: Keputusan ini disampaikan kepada:

- Yth. 1. Sdr.Gubernur Jawa Timur di Surabaya;
2. Sdr.Kepala Bakesbang Propinsi Jawa Timur di Surabaya;
3. Sdr.Bakorwil I Madiun;
4. Sdr.Ketua DPRD Kabupaten Pacitan;
5. Sdr.Komandan Kodim 0801 Pacitan;
6. Sdr.Kapolres Pacitan;
7. Sdr.Inspektur Kabupaten Pacitan;
8. Sdr.Kepala DPPKA Kabupaten Pacitan;
9. Sdr.Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pacitan;
10. Sdr.Partai Politik Penerima Bantuan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PACITAN

NOMOR : 188.45/ 72 /KPTS/408.21/2014

TANGGAL : 15 - 1 - 2014

PENERIMA DAN BESARAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK
DI KABUPATEN PACITAN TAHUN 2014

NO.	NAMA PARTAI POLITIK	PEROLEHAN KURSI	PEROLEHAN SUARA	BESARAN BANTUAN PER SUARA (Rp)	BESARAN BANTUAN PARTAI POLITIK PER BULAN (Rp)
1	2	3	4	5	6
1	PARTAI DEMOKRAT	18	117.388	3.195,00	31.254.555,00
2	PARTAI GOLONGAN KARYA	8	42.105	3.195,00	11.210.456,00
3	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN	7	25.615	3.195,00	6.819.993,00
4	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	3	18.876	3.195,00	5.025.735,00
5	PARTAI HATI NURANI RAKYAT	2	14.465	3.195,00	3.851.306,00
6	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	2	10.919	3.195,00	2.907.183,00
7	PARTAI KARYA PEDULI BANGSA	1	7.112	3.195,00	1.893.570,00
8	PARTAI NASIONALIS INDONESIA MARHENISME	1	6.477	3.195,00	1.724.501,00
9	PARTAI AMANAT NASIONAL	1	10.161	3.195,00	2.705.366,00
10	PARTAI DEMOKRASI PEMBAHARUAN	1	7.562	3.195,00	2.013.382,00
11	PARTAI PATRIOT	1	7.537	3.195,00	2.006.726,00

BUPATI PACITAN



INDARTATO